

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan dalam ajaran Islam bukan sekadar ikatan lahiriah antara dua insan, melainkan merupakan ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan membentuk keluarga yang utuh dan harmonis, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang tenteram berdasarkan kasih sayang dan ketenteraman batin (Anam 2019, 66). Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua pernikahan berjalan sesuai dengan harapan. Pada dinamika kehidupan rumah tangga, tidak jarang terjadi konflik, pertengkaran, hingga kekerasan yang menggerus keharmonisan yang semula terjalin. Apabila persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk mengakhiri ikatan pernikahan yang tidak lagi membawa ketenteraman (Abror 2017, 5).

Menurut hukum Islam perceraian memang diperbolehkan, namun ditempatkan sebagai jalan terakhir apabila kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan secara baik. Al-Qur'an memberikan pedoman yang tegas agar perceraian dilakukan sesuai aturan dan tidak secara sewenang-wenang. Allah Swt. berfirman dalam al-Quran Surah ath-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Terjemahannya:

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka

sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”

Ayat di atas menunjukkan bahwa perceraian tetap berada dalam kerangka ketentuan hukum yang jelas, termasuk pengaturan masa iddah dan larangan bertindak zalim terhadap pasangan. Islam memandang perceraian sebagai perbuatan yang dibolehkan, tetapi harus dilaksanakan secara tertib, penuh tanggung jawab, serta mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak.

Secara hukum, perceraian di Indonesia diatur dalam dua bentuk, yakni cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah bentuk permohonan cerai yang diajukan oleh suami kepada pengadilan agama untuk menyampaikan ikrar talak di hadapan majelis hakim, sementara cerai gugat merupakan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suaminya melalui jalur peradilan (Azizah 2021, 25). Kompilasi Hukum Islam memang tidak merumuskan pengertian perceraian secara eksplisit, namun pengaturannya cukup lengkap dalam Pasal 113 hingga Pasal 148 KHI. Perceraian harus dilakukan melalui sidang di pengadilan dan tidak boleh dilangsungkan secara sepihak di luar pengadilan. Pasal 115 KHI menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang setelah hakim mencoba namun gagal mendamaikan kedua belah pihak (*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* 2018). Oleh karena itu, perceraian tidak hanya merupakan tindakan hukum, tetapi juga merupakan proses yudisial yang memerlukan alasan dan pembuktian yang kuat.

Walaupun hukum memberikan prosedur yang ketat untuk bercerai, angka perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (2024), tercatat sebanyak 462.103 perkara perceraian yang telah diputus di seluruh pengadilan agama se-Indonesia. Menariknya, sebagian besar di antaranya merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri, yaitu sebanyak 355.243 perkara. Fakta ini mengindikasikan bahwa

perempuan semakin aktif menggunakan saluran hukum untuk mengakhiri hubungan rumah tangga yang dirasa sudah tidak sehat (Badilag 2024). Hal ini juga mencerminkan bahwa perceraian bukan hanya soal hukum formal, melainkan juga berkaitan erat dengan dinamika sosial dan psikologis dalam masyarakat.

Pada praktik peradilan agama, hakim memiliki tanggung jawab yang besar karena putusannya menentukan nasib para pihak yang berperkara. Prinsip kehati-hatian dan keadilan hakim ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi:

عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْفُضَاءُ ثَلَاثَةٌ: قَاضٍ فِي الْجَنَّةِ وَقَاضِيَانِ فِي النَّارِ قَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَقَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَحَكَّمَ بِخِلَافِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ. رواه أبو داود

Terjemahannya:

“Hakim itu ada tiga golongan: dua golongan di neraka dan satu golongan di surga. Hakim yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan dengan adil, maka ia di surga. Hakim yang mengetahui kebenaran tetapi menyimpang dalam memutuskan, maka ia di neraka. Dan hakim yang memutuskan perkara dalam keadaan tidak mengetahui (kebenaran), maka ia di neraka.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi dalam kitab Subulus Salam hal, 636)

Hadis di atas menegaskan bahwa jabatan hakim bukan sekadar fungsi administratif, melainkan amanah yang mengandung dimensi moral dan religius. Oleh karena itu, dalam perkara perceraian, hakim dituntut untuk mempertimbangkan setiap alat bukti secara cermat dan objektif agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

Hakim dituntut untuk menilai sejauh mana alasan-alasan yang diajukan telah memenuhi kriteria normatif yang telah diatur dalam mengabulkan permohonan atau gugatan cerai. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 116 huruf a KHI, alasan perceraian dapat berupa perselisihan yang terus-menerus, pisah rumah selama dua tahun, atau alasan lain yang dapat dibuktikan secara hukum. Namun demikian, ruang interpretasi yang luas membuka kemungkinan munculnya perbedaan pertimbangan hukum hakim.

Salah satu contoh konkret dari persoalan tersebut adalah perkara cerai gugat dengan nomor 1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg yang kemudian diajukan banding dan menghasilkan putusan baru dengan nomor 15/Pdt.G/2025/PTA.Pdg. Pada tingkat pertama, majelis hakim Pengadilan Agama Padang mengabulkan permohonan cerai gugat berdasarkan fakta telah terjadi perselisihan terus-menerus serta berpisah rumah selama satu tahun. Akan tetapi, pada tingkat banding, meskipun amar putusan tetap menguatkan perceraian, hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menolak dasar pertimbangan hakim sebelumnya yang menggunakan kesaksian *testimonium de auditu*. Sebaliknya, hakim banding menguatkan perceraian dengan menekankan adanya kekerasan psikis terhadap istri sebagai alasan utama perceraian. Perbedaan ini menjadi perhatian penting dalam konteks keadilan hukum, sebab meskipun hasil akhirnya sama, dasar pertimbangan hukum yang berbeda dapat menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan bagi para pencari keadilan.

Perdebatan mengenai validitas *testimonium de auditu* dalam pembuktian hukum juga menjadi sorotan. Kesaksian jenis ini merupakan pernyataan dari saksi yang tidak mengalami langsung peristiwa hukum yang disengketakan, melainkan hanya mendengarnya dari orang lain. Kesaksian semacam ini dalam banyak sistem hukum termasuk di Indonesia, cenderung ditolak karena tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah (Roihanah and Cornelia 2019, 11). Meskipun demikian, terdapat pandangan yang lebih fleksibel yang menganggap kesaksian *de auditu* tetap dapat digunakan dalam kondisi tertentu, meskipun nilai pembuktiannya sangat terbatas dan bersifat pelengkap (Makinara, Jamhir, and Fadhilah 2020, 235). Ketidakkonsistenan dalam penerimaan jenis kesaksian ini turut memperparah potensi perbedaan dalam pertimbangan hakim, terutama dalam perkara perceraian yang umumnya minim saksi yang objektif.

Melihat kompleksitas perbedaan pertimbangan hukum tersebut, muncul pertanyaan mendasar, mengapa putusan dalam perkara yang sama bisa

memiliki dasar pertimbangan yang berbeda? dan sejauh mana kesaksian *testimonium de auditu* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara perceraian? Serta apa alat bukti yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim tingkat banding yang menyatakan bahwa telah terjadi kekerasan psikis kepada penggugat?. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui analisis yuridis terhadap dua putusan dalam satu perkara, dengan fokus pada aspek pertimbangan hukum hakim serta nilai pembuktian yang digunakan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum acara peradilan agama, serta menjadi masukan praktis bagi kalangan yudisial untuk menciptakan sistem putusan yang lebih konsisten, adil, dan berkepastian hukum. Oleh karena itu penulis berusaha menyusun penelitian ini dengan judul penulisan ***“Perbedaan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 1624/Pdt.G/2024/Pa.Pdg dan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/Pta.Pdg)”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah adalah menganalisis perbedaan pertimbangan hakim terhadap perkara cerai gugat sebagaimana terdapat pada Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg dan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 15/Pdt.G/2025/PTA.Pdg?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada perkara cerai gugat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0015/Pdt.G/2025/PTA.Pdg.
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap perbedaan pertimbangan hakim pada perkara cerai gugat dalam Putusan Pengadilan Agama

nomor 1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg dan Pengadilan Tinggi Agama nomor 15/Pdt.G/2025/PTA.Pdg.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, yang akan menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada perkara cerai gugat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg dengan Putusan PTA Nomor 0015/Pdt.G/2025/PTA.Pdg.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis perbedaan pertimbangan hakim pada perkara cerai gugat dalam Putusan Pengadilan Agama nomor 1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg dan Putusa Pengadilan Tinggi Agama nomor 15/Pdt.G/2025/PTA.Pdg

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dapat menambah wawasan dan pemahaman dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya mengenai perbedaan pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat pada tingkat pertama dan tingkat banding di Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Tinggi Agama Padang. Melalui penelitian ini, penulis berupaya mengkaji secara lebih mendalam bagaimana hakim menilai alat bukti serta merumuskan dasar pertimbangan hukumnya, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan hukum pembuktian dalam praktik peradilan agama.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa dan akademisi yang meneliti isu serupa. Selain itu, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis karena dapat menjadi bahan refleksi bagi aparat peradilan dalam menyusun pertimbangan hukum yang lebih terstruktur, konsisten, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Kajian ini juga relevan secara sosial, mengingat perkara cerai gugat seringkali

berkaitan dengan persoalan ketidakadilan dan kekerasan psikis dalam rumah tangga. Adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi terwujudnya putusan yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.

1.6 Studi Literatur

Sejumlah penelitian sebelumnya secara tidak langsung telah menyoroti isu perbedaan pertimbangan hakim khususnya pada putusan dalam perkara perceraian yang bisa dikenal dengan disparitas, baik cerai gugat maupun cerai talak, dengan pendekatan dan fokus yang beragam. Pertama, Marlisah (2024) NIM B10020032, Universitas Jambi Prodi Hukum Perdata dalam penelitiannya yang berjudul *"Tinjauan Yuridis terhadap Disparitas Putusan Perceraian (Studi Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb)"* Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan penerapan dasar hukum antara Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/PTA.Jb. Pada tingkat pertama, kesaksian yang bersumber dari cerita dianggap cukup untuk membuktikan adanya perselisihan terus-menerus sehingga syarat perceraian dinilai terpenuhi. Sebaliknya, pada tingkat banding, kesaksian harus didasarkan pada apa yang dilihat, didengar, atau dialami langsung oleh saksi, sehingga putusan tingkat pertama dibatalkan. Perbedaan ini menunjukkan adanya disparitas yang dipengaruhi oleh perbedaan interpretasi hakim terhadap alat bukti, yang disebabkan oleh faktor internal hakim serta faktor eksternal berupa ketentuan peraturan perundang-undangan (Marlisah 2024, 68). Sebaliknya, penelitian ini mengkaji perbedaan dalam aspek pertimbangan hukum hakim pada satu perkara yang berakhir dengan dikabulkannya dan dikuatkannya gugatan cerai, sehingga fokusnya bukan pada perbedaan hasil akhir melainkan pada perbedaan dasar penalaran dan argumentasi yuridis yang digunakan masing-masing hakim meskipun mencapai kesimpulan yang sama.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Nunuy Nursyeha NIM 11433010080, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Prodi Hukum Keluarga yang berjudul *Disparitas Putusan Tentang Cerai Gugat Hubungannya dengan Keterangan Saksi yang Tidak Sempurna (Analisis Putusan Nomor 22 Pk/Ag/2017)* Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas putusan dalam perkara cerai gugat terjadi pada aspek formil dan materil. Pada tingkat pertama, hakim mendasarkan pertimbangan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dengan menilai adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagai alasan perceraian. Namun, pada tingkat banding alasan tersebut dianggap tidak terbukti secara meyakinkan sehingga putusan tingkat pertama dibatalkan. Selanjutnya, pada tingkat kasasi dinyatakan bahwa putusan banding keliru dalam penerapan hukum sehingga dibatalkan, sedangkan pada tingkat peninjauan kembali permohonan ditolak karena putusan sebelumnya dinilai telah sesuai prosedur hukum. Selain itu, keterangan saksi yang diajukan para pihak sebagian besar hanya berdasarkan cerita dari pihak berperkara, sehingga nilai pembuktiannya tidak berdiri sendiri dan perlu didukung oleh alat bukti lain (Nursyeha 2018). Berbeda dengan itu, penelitian yang akan diteliti ini hanya mengkaji dua tingkat peradilan (PA dan PTA) dengan fokus khusus pada perbedaan pertimbangan hakim terkait penerimaan kesaksian testimonium de auditu dan pertimbangan terhadap alat bukti lainnya dimana kedua putusan memiliki hasil akhir yang sama namun menggunakan dasar pertimbangan yang berbeda.

Ketiga, penelitian oleh Aminah Limbong (2023) NIM 1118430000054, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Prodi Perbandingan Madzhab, yang berjudul *Disparitas Putusan Perkara Cerai Gugat Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Banyuwangi dan Gunung Sugih (Studi Terhadap Putusan Nomor 4539/Pdt.G/2014/Pa.Bwi dan Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/Pa.Gsg)*. Penelitian Aminah Limbong membandingkan dua putusan dari pengadilan yang berbeda (PA Banyuwangi dan PA Gunung

Sugih). Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas putusan antara perkara Nomor 4539/Pdt.G/2014/PA.Bwi dan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Gsg terletak pada perbedaan dasar pertimbangan yuridis hakim dalam menilai alasan perceraian. Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih lebih terbatas karena hanya merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 sehingga gugatan dinilai belum memenuhi alasan perceraian, sedangkan Pengadilan Agama Banyuwangi menggunakan dasar hukum yang lebih luas, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), Pasal 116 KHI, serta pendapat ahli fikih sebagai penguat pertimbangan, sehingga penilaiannya tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum tetapi juga memperhatikan kemanfaatan dan keadilan, khususnya dalam melihat ketidakmampuan suami memenuhi nafkah sebagai pemicu perselisihan rumah tangga, sedangkan pendekatan yang digunakan Pengadilan Agama Gunung Sugih dinilai masih terbatas secara normatif dan belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi pihak istri (Limbong 2023). Sebaliknya, penelitian ini menganalisis putusan dari pengadilan dalam satu wilayah yurisdiksi yang sama (PA Padang dan PTA Padang) dalam perkara yang sama, dengan fokus pada perbedaan pertimbangan hakim terhadap jenis alat bukti tertentu.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Aji Gumelar (2023) NIM 1173010013, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Prodi Hukum Keluarga, berjudul *Disparitas Putusan Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Nomor 4035 Pdt.G2021pa.Dpk dan Nomor 128 Pdt.G2022pta.Bdg)*. Penelitian ini mengkaji disparitas atau perbedaan putusan dalam perkara cerai talak antara Pengadilan Agama Depok (putusan Nomor 4035/Pdt.G/2021/PA.Dpk) dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung (putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PTA.Bdg). Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas dalam perkara permohonan cerai talak oleh suami ditolak oleh hakim tingkat pertama karena saksi yang diajukan dianggap tidak memenuhi

syarat formil pembuktian, serta tidak memberikan informasi yang cukup mengenai alasan pertengkaran rumah tangga. Namun, putusan tersebut dibatalkan oleh pengadilan tingkat banding, yang menilai bahwa pisah rumah dan rusaknya hubungan rumah tangga sudah cukup membuktikan bahwa perkawinan tidak mungkin dipertahankan ini terjadi bukan karena perbedaan fakta, tetapi karena perbedaan pendekatan dan penalaran hukum antara hakim tingkat pertama dan hakim tingkat banding dalam menilai bukti dan menerapkan norma hukum (Gumelar 2023). Penelitian yang akan diteliti ini berbeda karena mengkaji perkara cerai gugat (gugatan dari istri) dimana kedua tingkat peradilan sama-sama mengabulkan gugatan, namun menggunakan pertimbangan hukum yang berbeda, khususnya dalam hal penerimaan kesaksian testimonium de auditu dan alat bukti lainnya serta penekanan pada alasan perceraian yang berbeda.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Abie Kausar Sholahuddin (2021) NIM 11160440000072, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Prodi Hukum Keluarga, dalam skripsinya yang berjudul *Disparitas Putusan Tentang Perilaku Homoseksual Sebagai Alasan Cerai Gugat (Studi Putusan No. 1319/Pdt.G/2015/PA.JS dan No. 3868/Pdt.G/2018/PA.JT)* Penelitian yang dilakukan oleh Abie Kausar Sholahuddin menyimpulkan bahwa terdapat disparitas putusan hakim dalam perkara cerai gugat yang menggunakan alasan perilaku homoseksual suami, di mana perbedaan hasil putusan tersebut terjadi karena tidak adanya pengaturan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan mengenai homoseksual sebagai alasan perceraian serta adanya perbedaan penilaian hakim terhadap fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan para pihak, sehingga membuka ruang interpretasi yang berbeda dan berimplikasi pada ketidakseragaman putusan serta berpotensi memengaruhi kepastian hukum (Sholahuddin 2021). Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yang tidak menitikberatkan pada perbedaan amar putusan dalam perkara yang berbeda, melainkan mengkaji perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam

perkara yang sama antara tingkat pertama dan tingkat banding pada Putusan Nomor 1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg dan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PTA.Pdg, khususnya terkait penilaian terhadap kekuatan pembuktian *testimonium de auditu* dan konstruksi kekerasan psikis sebagai dasar pertimbangan perceraian

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya menyoroti disparitas dalam hasil atau amar putusan, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada perbedaan dalam pertimbangan hukum hakim, yaitu perbedaan dasar berpikir, penalaran, dan argumentasi yuridis antara hakim tingkat pertama dan hakim banding dalam memutus perkara yang sama, yakni Putusan Nomor 1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg dengan Nomor 15/Pdt.G/2025/PTA.Pdg. Penelitian ini menelusuri secara mendalam perbedaan cara pandang hakim terhadap fakta dan bukti yang diajukan, serta bagaimana masing-masing hakim merumuskan pertimbangannya. Salah satu isu sentral yang dianalisis adalah perbedaan sikap terhadap kesaksian *testimonium de auditu*, di mana hakim Pengadilan Agama menerima kesaksian tersebut sebagai pendukung dalil perceraian, sedangkan hakim Pengadilan Tinggi Agama menolaknya dan lebih menitikberatkan pada unsur kekerasan psikis yang dialami istri sebagai dasar dikabulkannya gugatan walaupun didalam fakta hukum tidak terdapat bukti keterangan dari ahli. Dengan menyoroti aspek pertimbangan hukum, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan pentingnya konsistensi dalam nalar yuridis hakim guna mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam mendorong harmonisasi pola pertimbangan antar tingkat peradilan, khususnya dalam perkara perceraian yang jumlahnya terus meningkat.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Teori Pembuktian

Teori pembuktian merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem hukum acara perdata yang mengatur mekanisme dan prosedur untuk

membuktikan kebenaran fakta-fakta hukum dalam persidangan. Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Yanti (2018) dalam buku Hukum Acara Perdata, pembuktian adalah kegiatan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan para pihak dalam suatu persengketaan. Pembuktian tidak hanya sekedar menyajikan fakta, tetapi juga merupakan proses logis untuk menghubungkan fakta dengan hukum yang berlaku. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan (Safira 2017). Teori ini mencakup berbagai aspek mulai dari beban pembuktian, alat-alat bukti yang sah, tingkat kekuatan pembuktian, hingga prosedur pembuktian di pengadilan.

Pada penelitian ini dengan menggunakan teori pembuktian dapat membantu menganalisis validitas kesaksian *testimonium de auditu* sebagai alat bukti yang sah dalam perkara perceraian, sehingga dapat dinilai apakah penolakan atau penerimaan kesaksian tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pembuktian. Selain itu, teori pembuktian menjadi parameter untuk mengevaluasi konsistensi penerapan hukum pembuktian oleh kedua hakim, apakah keduanya telah menerapkan standar pembuktian yang sama atau terdapat perbedaan interpretasi yang signifikan. Teori ini juga membantu menganalisis apakah prosedur pembuktian yang dilakukan dalam kedua tingkat peradilan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, serta membantu memahami mengapa hakim tingkat pertama dan hakim banding dapat memiliki penilaian yang berbeda terhadap kekuatan bukti yang sama.

1.7.2 Teori Pertimbangan Hakim

Teori pertimbangan hakim merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk menganalisis dan menilai proses pengambilan keputusan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara di pengadilan. Pertimbangan hakim dalam konteks hukum acara perdata, khususnya di

lingkungan peradilan agama tidak hanya sekadar aktivitas administratif, melainkan merupakan amanah yang mengandung dimensi moral, yuridis, dan religius. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Undang-Undang No 48 Tahun 2009). Oleh karena itu, pertimbangan hakim bukan semata-mata penerapan norma hukum secara mekanis, melainkan merupakan proses penalaran yuridis yang mencerminkan integrasi antara fakta hukum, norma, dan nilai keadilan substantif (Isnantiana 2017, 41).

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada. Menurut Sudikno Mertokusumo yang dikutip oleh Nur Iftitah Isnantiana pertimbangan hakim adalah bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan suatu perkara (Isnantiana 2017, 53). Pertimbangan hakim mengenal tiga aspek pokok yang secara konsisten menjadi tolok ukur kualitas suatu putusan, yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Aspek yuridis menekankan bahwa pertimbangan harus didasarkan pada norma hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan hukum positif lainnya. Aspek filosofis menghendaki agar putusan senantiasa mencerminkan cita-cita hukum yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan prinsip keadilan substantif, termasuk dalam peradilan agama yang berakar pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Adapun aspek sosiologis mensyaratkan bahwa pertimbangan hakim harus memperhatikan fakta empiris mengenai kondisi dan perkembangan masyarakat, termasuk adat kebiasaan yang berlaku dan diakui dalam hukum Islam (Shidarta 2024, 21)

Teori pertimbangan hakim menjadi sangat relevan terhadap perkara cerai gugat yang menjadi objek kajian penelitian ini, karena perbedaan

pertimbangan antara hakim Pengadilan Agama Padang dan hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang justru terletak pada bagaimana masing-masing hakim membangun penalaran yuridisnya atas fakta dan alat bukti yang sama. Hakim tingkat pertama menggunakan kesaksian *testimonium de auditu* sebagai dasar membuktikan perselisihan terus-menerus, sementara hakim tingkat banding menolak konstruksi tersebut dan menggantinya dengan pendekatan kekerasan psikis berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Perbedaan cara membangun pertimbangan inilah yang menjadikan teori pertimbangan hakim sebagai pisau analisis yang tepat untuk mengukur kesesuaian nalar yuridis masing-masing hakim dengan prinsip-prinsip hukum pembuktian yang berlaku di peradilan agama.

1.7.3 Teori *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi merupakan alasan atau dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan. Melalui *ratio decidendi* dapat diketahui proses penalaran hakim dalam menghubungkan fakta yang terbukti di persidangan dengan ketentuan hukum yang berlaku hingga menghasilkan suatu kesimpulan hukum. Menurut Erwin Susilo, *ratio decidendi* merupakan bagian terpenting dari suatu putusan karena memuat alasan-alasan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menyelesaikan perkara. Oleh karena itu, kualitas suatu putusan sangat ditentukan oleh kualitas *ratio decidendi* yang dibangun oleh hakim dalam pertimbangannya (Susilo 2025, 184).

Ratio decidendi tidak hanya menunjukkan dasar hukum yang digunakan hakim, tetapi juga menggambarkan bagaimana hakim menilai alat bukti, mengkualifikasikan fakta hukum, dan menerapkan norma hukum terhadap peristiwa yang diperiksa. Oleh karena itu, analisis terhadap *ratio decidendi* dapat digunakan untuk menilai apakah pertimbangan hakim telah disusun secara logis, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Teori *ratio decidendi* digunakan dalam penelitian ini karena fokus penelitian bukan terletak pada amar putusan, melainkan pada pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara cerai gugat. Teori

ini menjadi penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan pertimbangan antara Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang dalam Putusan Nomor 1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PTA.Pdg. Meskipun kedua putusan menghasilkan amar yang sama, yaitu mengabulkan gugatan perceraian, terdapat perbedaan dalam cara kedua majelis hakim menilai alat bukti, mengkonstruksikan fakta hukum, dan menentukan dasar hukum yang digunakan sebagai alasan perceraian.

Melalui teori *ratio decidendi*, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana masing-masing hakim membangun penalaran hukumnya berdasarkan fakta yang sama. Teori ini juga digunakan untuk menilai apakah pertimbangan yang dibangun telah sesuai dengan prinsip hukum pembuktian dan mampu memberikan argumentasi hukum yang kuat dalam mendukung amar putusan. Oleh karena itu, teori *ratio decidendi* menjadi pisau analisis yang tepat untuk menilai perbedaan kualitas pertimbangan hukum antara putusan tingkat pertama dan putusan tingkat banding dalam perkara *a quo*.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menafsirkan norma hukum berdasarkan dokumen dan sumber hukum tertulis. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini tidak berfokus pada data statistik, melainkan pada makna, logika hukum, dan alasan-alasan yuridis yang digunakan oleh hakim dalam menyusun putusan.

Pendekatan yang digunakan dalam mengkaji objek tersebut. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah dasar-dasar hukum yang dijadikan rujukan oleh hakim dalam mengambil keputusan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan aturan pembuktian dalam hukum acara perdata. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*), yakni dengan menganalisis dan

membandingkan isi dua putusan secara langsung, yaitu Putusan Nomor 1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg dan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PTA.Pdg. Pendekatan ini penting untuk mengidentifikasi perbedaan penalaran, metode pembuktian, serta konstruksi yuridis yang digunakan oleh masing-masing hakim. Kombinasi pendekatan tersebut memungkinkan peneliti memahami lebih dalam bagaimana perbedaan pertimbangan terjadi dalam kerangka hukum peradilan agama.

1.8.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yakni meliputi, UUD, Peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, yurisprudensi dan traktat serta bahan hukum peninggalan kolonial (Kristiawanto. 2024). Adapun bahan utama dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 15/Pdt.G/2025/PTA.Pdg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademis, rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum dan lain-lain (Kristiawanto. 2024). Penulis dalam penelitian ini menggunakan literatur hukum sebagai bahan hukum sekunder yang mendukung analisis terhadap permasalahan. Literatur hukum berupa undang-undang, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen pendukung lain yang membahas perceraian dan pembuktian serta pendekatan yuridis normatif diantaranya seperti UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kompilasi Hukum Islam, dan HIR/RBg .

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan tinjauan pustaka. Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk memperoleh data berupa catatan-catatan dan dokumen lain yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini (Samsu 2017) di mana peneliti ini nanti nya mengumpulkan bahan hukum primer yaitu salinan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg dan Putusan Pngadilan Tinggi Agama Padang Nomor 15/Pdt.G/2025/PTA.Pdg. Putusan ini menjadi objek utama penelitian karena memuat disparitas pertimbangan hakim yang dinilai perlu dianalisis lebih lanjut dari segi kesesuaiannya dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Putusan tersebut diperoleh melalui Layanan Permohonan Pengadilan Agama Padang dan juga diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan pencarian menggunakan kata kunci “cerai gugat” pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2025.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif yang tepat adalah dengan melakukan analisis teks terhadap putusan-putusan tersebut secara mendalam. Proses analisis dimulai dengan pengumpulan data berupa teks putusan, kemudian mentranskripsikan dan mengorganisasi data secara sistematis (Creswell 2014, 238). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Creswell. Analisis dilakukan secara bertahap terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengorganisasian dan Penyiapan Data

Langkah pertama dilakukan dengan mengumpulkan dan menata bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum tersebut terdiri dari Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 15/Pdt.G/2025/PTA.Pdg, serta peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan buku-buku yang berhubungan dengan perceraian dan pertimbangan hakim serta

pembuktian. Penataan bahan hukum ini penting agar data yang digunakan tersusun rapi dan mudah dianalisis.

2. Membaca Keseluruhan Data

Setelah bahan hukum terkumpul, peneliti membaca seluruh isi Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 15/Pdt.G/2025/PTA.Pdg secara menyeluruh untuk memahami duduk perkara, fakta hukum yang dipertimbangkan hakim, serta alasan-alasan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dari tahap ini peneliti memperoleh gambaran awal tentang arah pertimbangan hakim pada kedua putusan tersebut.

3. Pemberian Kode terhadap Data (*Coding*)

Tahap berikutnya dilakukan dengan mengidentifikasi bagian-bagian penting dari dokumen putusan yang berkaitan dengan fokus penelitian melalui proses pengkodean data. Pengkodean dilakukan terhadap unsur-unsur yang relevan seperti fakta hukum, alat bukti yang dipertimbangkan, dasar normatif yang digunakan hakim, serta argumentasi hukum dalam menjatuhkan putusan. Proses ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengelompokkan data sesuai dengan kebutuhan analisis.

4. Pengelompokan Data ke dalam Tema Analisis

Tahap berikutnya dilakukan dengan mengidentifikasi bagian-bagian penting dari dokumen putusan yang berkaitan dengan fokus penelitian melalui proses pengkodean data. Pengkodean dilakukan terhadap unsur-unsur yang relevan seperti fakta hukum, alat bukti yang dipertimbangkan, dasar normatif yang digunakan hakim, serta argumentasi hukum dalam menjatuhkan putusan. Proses ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengelompokkan data sesuai dengan kebutuhan analisis.

5. Penyajian Data

Setelah data dikelompokkan, peneliti kemudian menguraikan hasil analisis dalam bentuk penjelasan yang runtut. Pada tahap ini dijelaskan bagaimana pertimbangan hakim pada masing-masing putusan serta di mana

letak perbedaan pertimbangan tersebut.

6. Interpretasi Data

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan diambil dengan melihat kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum yang berlaku serta membandingkan pertimbangan hakim tingkat pertama dengan pertimbangan hakim tingkat banding dalam perkara tersebut.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

